

ABSTRACT

The research problem is about what is the role of the industrial court when deciding industrial relations issues in the jurisdiction of the Medan district court. This study aims to determine the role of the PHI in the jurisdiction of the Medan PHI. Due to several disputes in industrial relations, the best way to solve problems between workers and employers is sought. The role of the industrial court in deciding industrial relations disputes in the legal space of the Medan District Court is passive, meaning that the Medan District Court accepts a lawsuit and has the right to examine the case, regarding right and wrong will be determined in the decision to be determined, which is clear the judge is passive, the judge accepts the claims of the parties the dispute after that the judge will hear based on the facts contained in the trial and if it is true that the evidence is really convincing that the right of the worker has no reason to be laid off, it means that there must be compensation, and the lawsuit filed depends on the parties. The conclusion that work must have a harmonious relationship with legislation so that disputes or layoffs do not occur.

Keywords: *Industrial Relations Court, Employment, Termination of Employment*

ABSTRAK

Permasalahan penelitian yakni bagaimana peranan pengadilan industrial ketika memutus permasalahan hubungan industrial di wilayah hukum pengadilan negeri Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan PHI di wilayah hukum PHI Medan Data penelitian diambil dengan melakukan wawancara langsung oleh hakim dipengadilan negeri medan dan dengan melakukan tinjauan pustaka pada sumber bahan hukum yg relevan berdasarkan hasil penelitian. Disebabkan beberapa perselisihan yang ada dalam jalinan industrial tersebut, lalu dicari cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan antar pekerja dengan pengusaha. Peranan pengadilan industrial dalam memutus perselisihan jalinan industrial ruang hukum pengadilan negeri medan bersifat pasif artinya Pengadilan Negeri Medan menerima adanya gugatan dan berhak memeriksa perkara tersebut, mengenai benar dan salahnya akan ditentukan pada putusan yang akan ditetapkan yang jelas hakim bersifat pasif, hakim menerima gugatan para pihak yang bersengketa setelah itu hakim akan menyidangkan berdasarkan fakta fakta yang terdapat dalam persidangan dan jika benar bukti itu memang betul-betul meyakinkan bahwa hak dari pada pekerja tidak ada alasan untuk di PHK berarti harus ada ganti rugi, dan gugatan yang diajukan tergantung dari para pihak. Kesimpulan bahwa pekerjaan harus memiliki jalinan yang harmonis dengan perundang-undangan agar tidak terjadi sengketa atau PHK.

Kata Kunci : *Pengadilan Hubungan Industrial, Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja*